



**PT ASURANSI BINTANG Tbk.  
("Perseroan")**

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 14 Juli 2020**  
Tempat : **Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk  
JI RS Fatmawati No.32, Jakarta Selatan  
( akses masuk lewat JI Anuraga)**  
Waktu : **Pukul 14.00 WIB s/d selesai**

Dengan agenda sebagai berikut :

1. Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2019.  
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 2; dan (ii) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") khususnya pada Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 bahwa Direksi berkewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2019 harus diajukan dan mendapatkan persetujuan melalui Rapat, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
2. Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.  
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2; dan (ii) Pasal 69 UUPT bahwa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2019 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris harus mendapatkan pengesahan melalui Rapat, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
3. Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2019 serta penetapan jumlah dividen, waktu dan cara pembayarannya.  
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 24 ayat 2 sampai dengan ayat 7; dan (ii) Pasal 71 UUPT bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
4. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan  
Guna memenuhi POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dimana Perseroan wajib Menyesuaikan Anggaran Dasar paling lambat 18 bulan sejak POJK diundangkan oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas dalam Rapat.
5. Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 11; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT bahwa ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat, dimana kewenangan Rapat tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas dalam Rapat.
6. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Tahun Buku 2020.  
Berdasarkan ketentuan (i) Anggaran Dasar Perseroan khususnya Pasal 19 ayat 2 bahwa dalam Rapat ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
7. Persetujuan Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah.  
Guna memenuhi UU Perasuransian No.40 tahun 2014 dan POJK 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Asuransi wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi perusahaan asuransi syariah paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-undang tersebut oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda di atas dalam Rapat.
8. Persetujuan Rencana Bisnis Perseroan Tahun 2020-2022 untuk memenuhi POJK No. 24/POJK.05/2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 POJK No 24/POJK.05/2019 Direksi wajib mengkomunikasikan Rencana Bisnis Kepada Pemegang Saham, oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda diatas dalam Rapat.

**Catatan :**

1. Iklan ini mohon dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juni 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan saham tanggal 19 Juni 2020.

3. Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menunjukkan/menyerahkan kepada petugas Perseroan Surat Kolektif asli/fotocopynya atau Surat KTUR (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat) bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dan fotocopy KTP atau tanda pengenal lainnya, sebelum masuk ke ruangan rapat.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamat terdaftarnya di Luar Negeri, surat kuasa harus dilegalisir oleh Notaris dan/atau Kedutaan Besar RI setempat.
5. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
  - a) Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
  - b) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
  - c) Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
  - d) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami *upload* di situs web kami di alamat <http://www.asuransibintang.com/id/rups>
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
  - a) Menggunakan masker.
  - b) Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
  - c) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
  - d) Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat dari Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
  - e) Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
  - f) Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
  - g) Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan hanya menyediakan 20 kursi bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat. Kuota kursi tersebut akan diberikan kepada Pemegang saham yang melakukan registrasi awal dan/atau berdasarkan urutan kehadiran dari Pemegang Saham tersebut. Registrasi awal untuk mengkonfirmasi ketersediaan kuota dapat dilakukan dengan menghubungi corporate secretary Perusahaan di nomor telepon 081113703274.
  - h) Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.asuransibintang.com> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dan Laporan Tahunan dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flashdisk*, yang kami sediakan hanya QR Code untuk mengakses situs web Perseroan di mana bahan acara Rapat dan laporan tahunan tersedia.
  - i) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, untuk mengantisipasi prosedur pemeriksaan kesehatan dan pemberian kuasa, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat dan sudah menyelesaikan prosedur tersebut diatas paling lambat pukul 13:45 WIB. Prosedur pemeriksaan kesehatan kami mulai pada pukul 12:30 WIB.
  - j) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan regulasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.

**Jakarta, 22 Juni 2020**  
**Direksi Perseroan**